



PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 25 Desember 1998 (umur 25 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat tinggal KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 28 Juli 1992 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat tinggal KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Amt tanggal 23 Februari 2024, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Juli 2023 dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik nenek Tergugat di xxxx xxxxx selama 1 bulan 13 hari dan kumpul terakhir di rumah tersebut;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah kumpul layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Agustus 2023 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Tergugat sering mabuk-mabukkan dengan mengonsumsi minuman yang beralkohol serta Tergugat juga sering mengonsumsi Narkotika jenis sabu;

b. Tergugat bersifat tempramental sehingga masalah kecil selalu dibesar-besarkan seperti ketika Tergugat ingin meminta uang dengan Penggugat untuk membeli rokok, namun Penggugat tidak dapat memberikan uang tersebut karena diperlukan untuk membeli beras dan membeli bensin, namun Tergugat langsung marah terhadap Penggugat dan memukul tubuh Penggugat;

c. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan rumah tangga karena Tergugat tidak mau mencari pekerjaan lain, sehingga kebutuhan rumah tangga sering menggunakan uang pribadi Penggugat;

5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 16 Agustus 2023 disebabkan Tergugat yang bersifat tempramental, setelah pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang mana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah milik nenek Tergugat di xxxx xxxxx atas keinginan Penggugat sendiri dan diketahui oleh Tergugat yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama 6 bulan;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA. Amt.



6. Bahwa sebelum pisah terakhir antara Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal sebanyak 1 kali pada tanggal 3 Agustus 2023 selama 1 hari namun rukun kembali sejak tanggal 4 Agustus 2023;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, usaha untuk damai pernah dilakukan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Amt tanggal 26 Februari 2024 dan tanggal 07 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 03 Juli 2023, diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Aparat xxxx xxxxx, bertempat tinggal di Jalan Desa Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, ia mengaku sebagai paman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juli 2023;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagai suami isteri di rumah milik nenek Tergugat di Desa Xxxxxxx selama 1 bulan 13 hari dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Agustus 2023 mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukkan mengonsumsi minuman beralkohol dan narkoba jenis zenith dan sabu, Tergugat sering memarahi Penggugat dan pernah memukul Penggugat,

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA. Amt.



Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah berpisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah, namun dapat rukun kembali;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxx, Nomor 012, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, ia mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik nenek Tergugat di xxxx xxxxx selama 1 bulan 13 hari dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2023 mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk-mabukkan mengonsumsi minuman beralkohol dan narkoba jenis zenith dan sabu, Tergugat sering memarahi Penggugat bahkan pernah memukuli Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Saksi sering mendengar dan melihat terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan Saksi pernah melihat bekas pukulan Tergugat di tangan dan di kaki Penggugat yang memar dan sempat dilaporkan ke Polisi tapi tidak dilanjutkan;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah berpisah tempat tinggal dalam kondisi bermasalah, tetapi dapat rukun kembali;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Amt tanggal 26 Februari 2024 dan tanggal 07 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tanggal 03 Juli 2023, sejak awal bulan Agustus 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama 6 bulan sampai sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA. Amt.



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Juli 2023;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, meskipun kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan memiliki hubungan sedarah dengan Penggugat, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg dan Pasal 1910 KUHPerdara, oleh karena perkara *a qua* termasuk "perkara tentang keadaan hukum perdata kedua belah pihak berperkara", maka kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975;

Fakta Hukum

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA. Amt.



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 03 Juli 2023;
- Bahwa sejak awal bulan Agustus 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukkan mengkonsumsi minuman beralkohol dan narkoba jenis sabu dan zenith, Tergugat sering memarahi Penggugat bahkan pernah memukuli Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa di persidangan saksi pertama tidak pernah mendengar dan melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan saksi kedua sering mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan hingga sekarang, dan selama berpisah tempat tinggal telah diusahakan untuk rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam dan sulit didamaikan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikasi tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan *a quo* sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqh yang terdapat di dalam Kitab *Al Asybah Wan Nazhair* karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti halaman 87 yang berbunyi:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527 yang berbunyi:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya : “Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bair”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh **Drs. H. Syamsi Bahrn, M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Rabiatul Adawiah, S.Ag.** dan **Taufik Rahman, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Hayatun Najiah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA. Amt.



Drs. H. Syamsi Bahrn, M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rabiatul Adawiah, S.Ag.

Taufik Rahman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Hayatun Najiah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp.
	30.000,00		
1.	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp.
	75.000,00		
2.	Biaya Panggilan:	Rp.	300.000,00
3.	PNBP Relas Panggilan	:	Rp.
	20.000,00		
4.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
5.	Meterai	:	Rp. 10.000,00

Jumlah

Rp. 445.000,00